



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

H.A.T. WAHYU HANDAYANI, Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 18-06-1982, NIK : 3323195806820001, Umur : 39 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Status : Kawin, Agama : Islam, Pendidikan : Strata-I Pekerjaan : Guru, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Pajangan RT 001/RW 005, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 1 Juli 2021 dengan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Mgg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 2 Juli 2021 yang isi permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi perkawinan antara "SLAMET HARUN" dengan "MARYAM" dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama "HARTIYAM ATIN TRI WAHYU HANDAYANI" (Pemohon) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3194/dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Temanggung tertanggal 21 Maret 1990;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Nomor Induk Penduduk 3323195806820001 yang beralamat di Pajangan RT001/RW005, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
3. Bahwa nama Pemohon dalam beberapa dokumen milik Pemohon berbeda-beda, yaitu:
 - 3.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3323195806820001, Kartu Keluarga (KK) No. 3323192408150003, Kutipan Akta Nikah No. 086/02/VI/2015, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar(STTB SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (STTB SLTP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (STTB SMU), Ijasah Sarjana

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(S1), dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.114 tercatat nama "H.A.T WAHYU HANDAYANI";

3.2 Kutipan Akta Kelahiran No. 3194/Dis/1990 yaitu tercatat nama "HARTIYAM ATIN TRI WAHYU HANDAYANI";

- 4 Bahwa nama Pemohon yang benar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah nama "H.A.T WAHYU HANDAYANI", sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3323195806820001, Kartu Keluarga (KK) No. 3323192408150003, Kutipan Akta Nikah No. 086/02/VI/2015, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (STTB SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (STTB SLTP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (STTB SMU), Ijazah Sarjana (S1), dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.114;
- 5 Bahwa perbedaan nama Pemohon dalam beberapa dokumen administrasi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi Pemohon di kemudian hari;
- 6 Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3194/Dis/1990 yang semula bernama "HARTIYAM ATIN TRI WAHYU HANDAYANI" dirubah menjadi nama "H.A.T. TRI WAHYU HANDAYANI";
- 7 Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon";
- 8 Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya.
 2. Menetapkan secara hukum Penetapan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 150/Nas/1992 yang semula bernama "HARTIYAM ATIN TRI WAHYU HANDAYANI" dirubah menjadi nama "H.A.T. WAHYU HANDAYANI".
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3323195806820001 atas nama H.A.T. Wahyu Handayani, tertanggal 11-06-2021 bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3323192408150003 atas nama Kepala keluarga Abu Mutholib, bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:086/02/VI/2015, bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3194/dis/1990, tertanggal 21 Maret 1990 atas nama HARTIYAM ATIN SRI WAHYU HANDAYANI, bukti P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 8 Juni 1994 atas nama H.A.T. Wahyu Handayani bukti P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tertanggal 3 Juni 1997 atas nama H.A.T. Wahyu Handayani, bukti P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tertanggal 9 Juni 2000, atas nama H.A.T. Wahyu Handayani bukti P-7;
9. Foto copy Ijazah Nomor : 4526031104 Universitas Tidar Magelang, tertanggal 11 Desember 2004, atas nama H.A.T. Wahyu Handayani bukti P-8;
10. Foto copy Ijazah Nomor : 366031104 AKTA IV Universitas Tidar Magelang, tertanggal 11 Desember 2004, atas nama H.A.T. Wahyu Handayani bukti P-9;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 114 tertanggal 8 Juli 2011, dengan pemegang hak atas nama H.A.T. Wahyu Handayani bukti P-10

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah :

1. Saksi PRANYOTO, IR;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di Pengadilan untuk memudahkan administrasi, karena di surat-surat penting Pemohon tertulis H A T Wahyu Handayani;
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya yang tertera dalam Akta Kelahiran dari Hartiyam Atin Tri Wahyu Handayani menjadi H.A.T. Wahyu Handayani;
- Bahwa pada waktu sekolah di tingkat sekolah dasar nama pemohon di singkat menjadi H.A.T karena memudahkan penulisannya karena namanya Panjang;

2. Saksi AHMAD FAUZI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di Pengadilan untuk memudahkan administrasi, karena di surat-surat penting Pemohon tertulis H A T Wahyu Handayani;
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya yang tertera dalam Akta Kelahiran dari Hartiyam Atin Tri Wahyu Handayani menjadi H.A.T. Wahyu Handayani;
- Bahwa pada waktu sekolah di tingkat sekolah dasar nama pemohon di singkat menjadi H.A.T karena memudahkan penulisannya karena namanya Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal- hal yang diajukan yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 150/Nas/1992 yang semula bernama "HARTIYAM ATIN TRI WAHYU HANDAYANI" dirubah menjadi nama "H.A.T. WAHYU HANDAYANI";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyatakan bahwa “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama PRANYOTO, IR dan AHMAD FAUZI;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan dari Pemohon semula bernama “HARTIYAM ATIN TRI WAHYU HANDAYANI” dirubah menjadi nama “H.A.T. WAHYU HANDAYANI” maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan perubahan nama apakah pergantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa ketentuan Perubahan Nama telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 yang menegaskan bahwa :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2 yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pajangan RT 001/RW 005, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sebagaimana ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) maka Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Magelang menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sepenuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tergantung pada apakah diterima dan dikabulkan petitum kedua sampai dengan ketiga ataukah tidak;

Menimbang, bahwa petitum kedua bahwa Menetapkan secara hukum Penetapan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 150/Nas/1992 yang semula bernama "HARTIYAM ATIN TRI WAHYU HANDAYANI" dirubah menjadi nama "H.A.T. WAHYU HANDAYANI".

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-1, P-2, P-3, P-5 sampai dengan P-10 tertulis nama Pemohon adalah H.A.T Wahyu Handayani sedangkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah HARTIYAM ATIN TRI WAHYU HANDAYANI dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama PRANYOTO, IR dan AHMAD FAUZI; yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon bermaksud semula bernama "HARTIYAM ATIN TRI WAHYU HANDAYANI" dirubah menjadi nama "H.A.T. WAHYU HANDAYANI";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas terhadap permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup serta tidak bertentangan dengan hukum untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mendapatkan identitasnya secara benar dan baik serta mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari Negara agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal, maka dengan demikian sudah selayaknya apabila petitum kedua dapatlah dikabulkan dengan perubahan redaksional yakni Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 150/Nas/1992 yang semula bernama "HARTIYAM ATIN TRI WAHYU HANDAYANI" dirubah menjadi nama "H.A.T. WAHYU HANDAYANI";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena petitum pokok Pemohon dikabulkan maka sebagai tindak lanjut demi tertib administrasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang memohon agar membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biayaperkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum ketiga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum kesatu patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 150/Nas/1992 yang semula bernama "HARTIYAM ATIN TRI WAHYU HANDAYANI" dirubah menjadi nama "H.A.T. WAHYU HANDAYANI";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatan dalam register khusus untuk itu dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari RABU, tanggal 28 Juli 2021 oleh NUR KHOLIDA DWIWATI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUMISIH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

RUMISIH, S.H.

NUR KHOLIDA DWIWATI, S.H.,M.H.

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA No.47/Pdt.P/2021/PN Mgg.:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Materai	: Rp. 10.000,00
4. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)